



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2022/PN Krs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kraksaan yang mengadili perkara Pidana Anak pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama Lengkap : **ARIEF UBAIDILLAH Als ARIF Bin TRISNO**;
Tempat Lahir : Probolinggo;
Umur / Tanggal lahir : 17 Tahun 11 Bulan 8 Hari/ 30 Desember 2004;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun Gentengan RT.10 RW.02 Desa Satreyan
Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar SMA;

Anak ditahan pada Rumah Tahanan Negera berdasarkan Surat Perintah Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan 20 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan tanggal 28 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2022 sampai dengan 1 Januari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan sejak tanggal 29 Desember 2022 sampai dengan tanggal 7 Januari 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan sejak 8 Januari 2023 sampai dengan tanggal 22 Januari 2023;

Anak di persidangan didampingi oleh Baby Viruja Indiyanti, S.H, Advokad/ Penasehat yang beralamat di Jl. KH Mansyur No.9, Probolinggo, berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor 11/Pen.Pid.Sus-Anak/2022/PN.Krs tanggal 03 Januari 2023;

Anak di persidangan juga didampingi Orang tua Anak dan Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas I Malang;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Krs tanggal 29 Desember 2022 tentang Penunjukan Hakim Anak;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2022/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri kraksaan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Krs tanggal 29 Desember 2022 tentang Penetapan Hari Persidangan;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) An. ARIEF UBAIDILLAH Als ARIF Bin TRISNO, Nomor Reg Litmas: 151/BKA/POL-PN/XII/2022, tanggal 23 Desember 2022;

Telah mendengar keterangan Saksi- saksi maupun keterangan Anak di persidangan;

Telah meneliti dan memeriksa bukti surat dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan;

Telah mendengar pula uraian Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya berkesimpulan sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak ARIEF UBAIDILLAH ALS ARIF BIN TRISNO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **membujuk Anak untuk melakuka perbuatan cabul** sebagaimana dakwaan Penuntut Umum melanggar **Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76 E Undang-undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem peradilan pidana Anak.**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak ARIEF UBAIDILLAH ALS ARIF BIN TRISNO, dengan Pidana penjara di LPKA Blitar selama **1 (satu) Tahun** di dikurangi masa penangkapan serta penahanan Anak dan pelatihan kerja selama **4 (empat)** bulan di Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju dalaman singlet warna putih
 - 1 (satu) buah celana pendek warna merah
 - 1 (satu) buah celana dalam warna biru muda**Agar dikembalikan kepada Anak korban Ainur Rofiq Wandra Restu Siyyan Als Wandra melalui Rahman**
4. Menetapkan agar Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Anak mengajukan Pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2022/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa Penasihat Hukum Anak memohon agar memutus supaya anak dikembalikan kepada orang tua dan diberikan Pembinaan dalam lembaga di LKSA Darul Ulum, Patokan Kec. Kraksaan Kab. Probolinggo, dengan dasar dan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, anak bersikap sopan dan kooperatif dalam proses persidangan;
2. Bahwa, anak telah menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut, bahkan ayah kandung anak berjanji akan mengasuh, mendidik, memberikan perhatian kepada anak Arief Ubaidillah als Arif bin Trisno dengan sebaik-baiknya agar tidak terjadi perbuatan seperti ini lagi. Apabila anak divonis bersalah dan harus menjalani pidana badan maka anak tidak akan bisa melanjutkan pendidikan selayaknya anak seusianya;
3. Bahwa, anak masih mempunyai harapan merubah perilaku yang lebih baik; Selanjutnya dalam nota pembelaan (*pleidooi*) tersebut Penasehat Hukum Anak memohon kepada Hakim pemeriksa untuk kemudian berkenan mengabulkannya, dan memberikan putusan:
 1. Mengembalikan anak kepada kedua orang tuanya untuk dilakukan pembinaan;
 2. Menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja; atau
 3. Menyerahkan kepada Departemen Sosial, atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja.

Menimbang, bahwa Anak telah dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan Dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Anak ARIEF UBAIDILLAH als ARIF Bin TRISNO pada hari Jumat tanggal 04 November 2022 sekira pukul 12.00 wib. atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di dalam kandang ayam masuk Desa Satreyan Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan, melakukan tindak pidana, melakukan kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi di tahun 2022, Anak korban Ainur Rofiq Wandra Restu Siyyan Alias Wandra berjenis kelamin laki-laki, masih berumur 5 (lima) tahun (berdasarkan Kutipan Akta kelahiran atas akta kelahiran nomor : No.3513-LU-24032017-0068 yang dikeluarkan tanggal 24 Maret 2017 di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2022/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Probolinggo diterangkan bahwa Anak korban Ainur Rofiq Wandra Restu Siyyan, laki-laki, lahir pada tanggal 27 Februari 2017) bermain ke rumah Anak yang saat itu dalam keadaan sepi, Anak mengajak Anak korban bermain di kamar Anak, kemudian Anak meminta Anak korban tidur tengkurap lalu Anak melepas celana saksi hingga atas lutut dan Anak juga melepas celananya, setelah itu Anak meludah ketangannya lalu mengoleskan ludah ke dubur Anak korban dan alat kelaminnya Anak, setelah itu Anak membungkam mulut Anak korban kemudian memasukkan alat kelaminnya kedalam dubur Anak korban dan menggerakannya maju mundur. Setelah itu Anak mengatakan kepada Anak korban akan memukul Anak korban apabila bercerita kepada orang tua Anak korban. Halmana mengakibatkan Anak korban ketakutan dan tidak menceritakan apa yang dialaminya.

Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 November 2022 sekira pukul 11.50 WIB, saat Anak melihat Anak korban bermain di depan rumahnya, Anak memanggil Anak korban, selanjutnya Anak membujuk Anak korban agar ikut dengan Anak dengan mengatakan mengajak Anak korban untuk melihat monyet, atas ajakan tersebut Anak korban tertarik dan mengikuti Anak. Kemudian Anak mengambil shampoo sachet didalam Gudang dan menyimpannya. Setelah samapai di kandang monyet, Anak kembali membujuk Anak korban untuk melihat ayam dan Anak korban tertarik dan mengikuti Anak. Sesampainya di kandang ayam, ternyata tidak terdapat ayam, namun Anak meminta Anak korban masuk kedalam kandang ayam dan mengajak Anak korban bermain dengan cara menungging, lalu Anak menurunkan celana Anak korban hingga atas lutut, kemudian Anak juga menurunkan celananya sampai atas lutut, lalu Anak mengolesi alat kelaminnya dengan shampoo yang sudah dia bawa sebelumnya, setelah itu Anak mengoleskan shampoo ke dubur Anak korban, kemudian Anak memasukkan alat kelaminnya kedalam dubur Anak korban dan menggerakannya maju mundur hingga Anak korban merasa kesakitan dan pada saat itu Anak membungkam mulut Anak korban agar tidak berteriak, kemudian setelah selesai Anak korban mengeluh kesakitan, kemudian terdengar suara saksi Heromisa yang memanggil Anak korban, mengetahui hal itu Anak mengatakan kepada Anak korban agar tidak menceritakan kepada saksi Heromisa dan akan memukul Anak korban, yang mengakibatkan Anak korban ketakutan. Selanjutnya Anak korban memakai celananya Kembali dan pulang kerumah dengan menangis dan berjalan kesakitan. Sekira pukul 22.00 Wib Anak korban yang merasa kesakitan pada duburnya menceritakan apabila Anak telah memasukkan alat kelaminnya ke dalam dubur Anak korban hingga mengakibatkan dubur Anak korban mengalami luka.

Sebagaimana VISUM ET REPERTUM, Nomor : VER/ 271/ MR/ XI/ 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Islah Harwityastika, dokter Rumah Sakit Umum

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2022/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Waluyo Jati, menyatakan hasil pemeriksaan terhadap Ainur Rofiq Wandra Restu Siyyan, jenis kelamin laki-laki, di dapatkan hasil pemeriksaan :

- dubur/ anus : tampak kemerahan di sekitar dubur dan luka lecet di tepi dubur arah jam dua belas ukuran satu sentimeter kali nol koma satu sentimeter.

Kesimpulan :

Dari pemeriksaan anak laki-laki tersebut tampak kemerahan disekitar dubur dan luka lecet di tepi dubur arah jam duabelas ukuran satu sentimeter kali nol koma satu sentimeter yang diduga disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76 E Undang-undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem peradilan pidana Anak.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan yang telah dibacakan di muka persidangan tersebut Anak dan Penasehat Hukum Anak menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dari Surat Dakwaan, selanjutnya Penasehat Hukum Anak menyatakan tidak akan mengajukan Eksepsi/ Keberatan Hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi yang telah didengar di persidangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar di persidangan yaitu sebagai berikut:

1. Saksi RAHMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan terkait perbuatan pencabulan yang dilakukan oleh Anak ARIEF UBAIDILLAH Als ARIF Bin TRISNO terhadap Anak Korban AINUR ROFIQ WANDRA RESTU SIYYAN;
- Bahwa Anak Korban AINUR ROFIQ WANDRA RESTU SIYYAN Als WANDRA adalah anak kandung Saksi dan berusia 5 (lima) tahun;
- Bahwa menurut Anak Korban AINUR ROFIQ WANDRA RESTU SIYYAN Als WANDRA dirinya dicabuli oleh Anak ARIEF UBAIDILLAH Als ARIF Bin TRISNO dengan cara Anak ARIEF UBAIDILLAH Als ARIF Bin TRISNO memasukkan alat kelaminnya ke dalam anus/ dubur Anak Korban AINUR ROFIQ WANDRA RESTU SIYYAN Als WANDRA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya menurut pengakuan Anak Korban AINUR ROFIQ WANDRA RESTU SIYYAN dirinya dicabuli oleh Anak ARIEF UBAIDILLAH Als ARIF Bin TRISNO sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 04 November 2022, sekira pukul 12.00 WIB, saksi mencari anak saksi yang sedang bermain, dimana pada saat itu saksi berteriak memanggil nama anak kandung saksi "Wandra, Wandra" kemudian saksi menuju rumah Sdr. UL untuk menanyakan kepada Sdr. UL "bede Wandra mbak", (ada Wandra mbak), kemudian Sdr. UL menjawab "tadek Rum" (tidak ada Rum), kemudian saksi menjawab "iyalah mbak", dan saksi kembali mencari Sdr. Wandra sambil teriak "Ndra Ndra" tidak lama kemudian Anak korban Wandra datang dari kandang milik Arif, kemudian anak kandung saksi tersebut langsung menangis, lalu saat saksi menanyakan kepada anak kandung saksi tersebut dirinya tidak mau menceritakan penyebabnya dimana anak kandung saksi langsung tidur;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB, anak kandung saksi yaitu Anak korban Wandra merasakan kesakitan dibagian duburnya lalu, bercerita "Aku dimasukin palaknya (kelamin) Arif dikasik shampoo" kemudian saksi menanyakan "di mana?" lalu Anak korban Wandra menjawab "di kandang ayam", lalu kemudian saksi pergi ke rumah Sdr. UL dan menceritakan kejadian pencabulan yang dialami Sdr. Wandra tersebut, setelah itu saksi dan isteri saksi yaitu saksi HEROMISAH pergi ke rumah Anak Arif dan menceritakan kejadiannya kepada orang tua Anak Arif;
- Bahwa setelah saksi pulang ke rumah saksi, orang tua Anak Arif menyusul ke rumah saksi dan kemudian bapak dari Anak Arif mengatakan "Ayo dah dibawa ke dokter pak Muhammad, kalau kurang puas jelek iya bagus iya (sambil bentak)" kemudian saksi mengatakan "Biar dah saya sendiri yang memeriksakan ke dokter Made" kemudian bapaknya Arif langsung pulang;
- Bahwa menurut anak kandung saksi kejadian yang pertama dilakukan dengan cara anak korban disuruh Anak Arif untuk tidur tengkurap, lalu Anak Arif melepas celana anak korban hingga diatas dengkul, lalu Anak Arif juga melepas celananya, setelah itu Anak Arif meludah ke tangannya dan dioleskan di dubur anak korban dan di penis Anak, setelah itu Anak Arif memasukkan alat kelaminnya ke dalam dubur anak korban secara maju mundur;
- Kejadian yang kedua menurut keterangan anak korban awalnya disuruh oleh Anak Arif untuk nungging, lalu celana anak korban diturunkan Anak Arif hingga atas dengkul, kemudian Anak Arif juga menurunkan celananya sampai atas dengkul, kemudian Anak Arif mengolesi penisnya dengan shampoo yang sudah dibawa sebelumnya, setelah itu Anak Arif mengoleskan shampoo tersebut ke dubur anak korban, dan selanjutnya Anak Arif memasukkan alat kelaminnya ke dalam dubur anak korban secara maju mundur;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2022/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Anak korban pada saat kejadian Anak Arif membungkam/ menutup mulut anak korban menggunakan tangan Anak Arif sehingga anak korban tidak berani berteriak;
- Bahwa akibat pencabulan tersebut Anak korban merasakan sakit pada bagian duburnya selama lebih kurang 1 (satu) bulan dan dalam waktu tersebut pula anak korban masih merasa ketakutan dan tidak mau mengaji;
- Bahwa saat kejadian pencabulan tersebut menurut anak korban tidak ada orang lain yang melihat;
- Bahwa saksi dan keluarga saksi saat ini belum bisa memaafkan perbuatan Anak ARIEF;

Atas keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut, Anak ARIEF UBAIDILLAH Als ARIF Bin TRISNO menyatakan tidak keberatan;

2. Anak Korban AINUR ROFIQ WANDRA RESTU SIYYAN Als WANDRA, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Anak Korban mengerti dimintai keterangan terkait perbuatan pencabulan yang dilakukan oleh Anak ARIEF UBAIDILLAH Als ARIF Bin TRISNO terhadap Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban dicabuli ARIEF UBAIDILLAH Als ARIF sebanyak 2 (dua) kali yaitu di dalam kamar rumah Anak ARIEF UBAIDILLAH Als ARIF dan di kandang ayam yang berada di belakang rumah Anak korban;
- Bahwa kejadian pertama dilakukan pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi oleh Anak korban di tahun 2022 dilakukan cara anak korban disuruh Anak Arif untuk tidur tengkurap, lalu Anak Arif melepas celana anak korban hingga diatas dengkul, lalu Anak Arif juga melepas celananya, setelah itu Anak Arif meludah ke tangannya dan dioleskan di dubur anak korban dan di penis Anak, setelah itu Anak Arif memasukkan alat kelaminnya ke dalam dubur anak korban secara maju mundur;
- Bahwa pada saat kejadian Anak Arif membungkam/ menutup mulut anak korban menggunakan tangan Anak Arif sehingga anak korban tidak berani berteriak;
- Bahwa kejadian yang kedua yaitu pada hari Jumat tanggal 04 November 2022 sekira pukul 11.50 WIB, awalnya Anak korban sedang bermain di depan rumah, kemudian Anak korban di panggil Anak "ndra sini" kemudian Anak korban menjawab "apa rif?" kemudian Anak mengatakan "ayo lihat monyet" kemudian Anak korban menjawab "ndak aku takut digigit" kemudian Anak mengatakan "ayok dah gakpapa gak kira gigit" kemudian Anak korban bersama Anak berangkat melihat monyet, setelah melihat monyet sdr ARIF mengatakan "Ayo lihat ayam" kemudian Anak korban menjawab "ayo"

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2022/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Anak korban dan Anak berangkat melihat ayam di kandang milik Anak, akan tetapi pada saat sampai dikandang ayam ternyata ayamnya Anak sudah tidak ada, lalu Anak mengatakan “ayo masuk ke kandang” kemudian Anak korban menjawab “Ayo” lalu Anak korban bersama Anak masuk kedalam kandang ayam tersebut. pada saat didalam kandang ayam Anak mengatakan kepada Anak korban “ayo main ginian” sambil Anak memperagakan gaya orang menungging, kemudian Anak korban menjawab “iya” dan langsung menungging;

- Bahwa selanjutnya Anak menurunkan celana Anak korban hingga atas dengkul, kemudian Anak juga menurunkan celananya sampai atas dengkul, lalu Anak mengolesi penisnya dengan shampoo yang sudah dia bawah sebelumnya, setelah itu Anak mengoleskan sampo tersebut ke dubur Anak korban, kemudian Anak memasukkan alat kelaminnya kedalam dubur Anak korban secara maju mundur hingga Anak korban merasa kesakitan dan pada saat itu Anak juga membungkam mulut Anak korban, kemudian setelah selesai Anak korban mengatakan kepada Anak “sakit rif” kemudian Anak korban mendengar ibu Anak korban berteriak mencari Anak korban, lalu Anak mengatakan “jangan bilang ke ibumu, nanti kalau kamu bilang tak pukul” kemudian Anak korban langsung memakai celana;
- Bahwa sebelum pulang Anak kembali mengatakan untuk tidak menceritakan kepada orang tua anak korban dengan mengucapkan “Jangan bilang ke ibumu, saya takut dipenjara, saya takut ditangkap polisi”; lalu anak korban lari untuk pulang kerumah Anak korban;
- Bahwa setelah sampai dirumah Anak korban langsung tidur dan tidak berani cerita kepada orang tua Anak korban karena Anak korban takut, lalu pada sekira pukul 22.00 Wib Anak korban bercerita kepada ayah dan Ibu Anak korban karena dubur Anak korban masih terasa sakit;
- Bahwa sewaktu diajak Anak Arif untuk melihat monyet ada monyetnya dikandang, tapi setelah diajak melihat ayam ternyata ayamnya tidak ada di kandang, lalu Anak mengajak anak korban ke dalam gudang;

Atas keterangan yang diberikan oleh anak korban tersebut, Anak ARIEF UBAIDILLAH Als ARIF Bin TRISNO menyatakan Keberatan;

3. Saksi HEROMISAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan terkait perbuatan tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh Anak ARIEF UBAIDILLAH Als ARIF Bin TRISNO terhadap Anak Korban AINUR ROFIQ WANDRA RESTU SIYYAN;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2022/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban AINUR ROFIQ WANDRA RESTU SIYYAN Als WANDRA adalah anak kandung Saksi dan berusia 5 (lima) tahun;
- Bahwa menurut Anak Korban AINUR ROFIQ WANDRA RESTU SIYYAN Als WANDRA dirinya dicabuli oleh Anak ARIEF UBAIDILLAH Als ARIF Bin TRISNO dengan cara Anak ARIEF UBAIDILLAH Als ARIF Bin TRISNO memasukkan alat kelaminnya ke dalam anus/ dubur Anak Korban AINUR ROFIQ WANDRA RESTU SIYYAN Als WANDRA;
- Bahwa selanjutnya menurut pengakuan Anak Korban AINUR ROFIQ WANDRA RESTU SIYYAN dirinya dicabuli oleh Anak ARIEF UBAIDILLAH Als ARIF Bin TRISNO sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 04 November 2022, sekira pukul 12.00 WIB, saksi mencari anak saksi yang sedang bermain, dimana pada saat itu saksi dan suami saksi berteriak memanggil nama anak kandung saksi "Wandra, Wandra" kemudian saksi menuju rumah Sdr. UL untuk menanyakan kepada Sdr. UL "bede Wandra mbak", (ada Wandra mbak), kemudian Sdr. UL menjawab "tadek Rum" (tidak ada Rum), kemudian saksi menjawab "iyalah mbak", dan saksi kembali mencari Sdr. Wandra sambil teriak "Ndra Ndra" tidak lama kemudian Anak korban Wandra datang dari kandang milik Arif, kemudian anak kandung saksi tersebut langsung menangis, lalu saat saksi menanyakan kepada anak kandung saksi tersebut dirinya tidak mau menceritakan dimana anak kandung saksi langsung tidur;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB, anak kandung saksi yaitu Anak korban Wandra merasakan kesakitan dibagian duburnya lalu, bercerita "Aku dimasukin palaknya (kelamin) Arif dikasik shampoo" kemudian saksi menanyakan "di mana?" lalu Anak korban Wandra menjawab "di kandang ayam", lalu kemudian saksi pergi ke rumah Sdr. UL dan menceritakan kejadian pencabulan yang dialami Sdr. Wandra tersebut, setelah itu saksi dan suami saksi yaitu saksi RAHMAN pergi ke rumah Anak Arif dan menceritakan kejadiannya kepada orang tua Anak Arif;
- Bahwa setelah saksi pulang ke rumah saksi, orang tua Anak Arif menyusul ke rumah saksi dan kemudian bapak dari Anak Arif mengatakan "Ayo dah dibawa ke dokter pak Muhammad, kalau kurang puas jelek iya bagus iya (sambil bentak)" kemudian saksi mengatakan "Biar dah saya sendiri yang memeriksakan ke dokter Made" kemudian bapaknya Arif langsung pulang;
- Bahwa menurut anak kandung saksi kejadian yang pertama dilakukan dengan cara anak korban disuruh Anak Arif untuk tidur tengkurap, lalu Anak Arif melepas celana anak korban hingga diatas dengkul, lalu Anak Arif juga melepas celananya, setelah itu Anak Arif meludah ke tangannya dan dioleskan di dubur anak korban dan di penis Anak, setelah itu Anak Arif memasukkan alat kelaminnya ke dalam dubur anak korban dan menggerakkannya secara maju mundur;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2022/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kejadian yang kedua menurut keterangan anak korban awalnya disuruh oleh Anak Arif untuk nungging, lalu celana anak korban diturunkan Anak Arif hingga atas dengkul, kemudian Anak Arif juga menurunkan celananya sampai atas dengkul, kemudian Anak Arif mengolesi penisnya dengan shampoo yang sudah dibawa sebelumnya, setelah itu Anak Arif mengoleskan shampoo tersebut ke dubur anak korban, dan selanjutnya Anak Arif memasukkan alat kelaminnya ke dalam dubur anak korban secara maju mundur;
- Bahwa menurut Anak korban pada saat kejadian Anak Arif membungkam/ menutup mulut anak korban menggunakan tangan Anak Arif sehingga anak korban tidak berani berteriak;
- Bahwa akibat pencabulan tersebut Anak korban merasakan sakit pada bagian duburnya selama lebih kurang 1 (satu) bulan dan dalam waktu tersebut pula anak korban masih merasa ketakutan dan tidak mau mengaji;
- Bahwa saksi dan keluarga saksi saat ini belum bisa memaafkan perbuatan Anak ARIEF;

Atas keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut, Anak ARIEF UBAIDILLAH Als ARIF Bin TRISNO menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Anak di persidangan menghadirkan saksi yang meringankan (A de charge), yaitu:

TRISNO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan terkait perbuatan pencabulan yang dilakukan oleh Anak ARIEF UBAIDILLAH Als ARIF terhadap Anak Korban AINUR ROFIQ WANDRA RESTU SIYYAN Als WANDRA;
- Bahwa Anak ARIEF UBAIDILLAH Als ARIF adalah anak kandung saksi dan masih bersekolah dibangku SMA;
- Bahwa terkait perkara pencabulan ini saksi tidak melihatnya, namun saksi sempat bertanya kepada Anak ARIEF UBAIDILLAH Als ARIF dan kepada saksi Anak kandung saksi tersebut (Anak ARIEF) mengakui telah melakukan pencabulan kepada Anak Korban WANDRA;
- Bahwa Anak Korban AINUR ROFIQ WANDRA RESTU SIYYAN dan orang tuanya bertetangga dengan saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat lupa bulan November 2022 sekira malam hari, pada saat itu saksi sedang tidur, kemudian saksi HEROMISAH (ibu Anak korban Wandra) mendatangi rumah saksi, kemudian saksi keluar dan kepada saksi selanjutnya saksi HEROMISAH berkata "Kerumah", sehingga saksi pergi kerumah saksi HEROMISAH sendirian, dan di rumah saksi HEROMISAH sudah berkumpul keluarga Anak korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat berada di rumah saksi HEROMISAH bercerita dan mengatakan “gimana cak? Wandra di cabuli sama Arif”, kemudian saksi menjawab “Loh gimana dek? Ayok dibawah kerumah sakit saya tanggung jawab, yang penting anaknya sembuh kalau memang bener anaknya sampean dicabuli Arif”, lalu keluarga Anak korban mengatakan “Dibawa ke dokter Made aja” kemudian saksi menjawab “Iyawes” lalu saksi berangkat sendirian ke dokter Made, namun setelah disana menunggu lama namun keluarga Anak korban tak kunjung datang, setelah itu akhirnya saksi memutuskan pulang;
- Bahwa selanjutnya keesokan harinya pada hari sabtu pagi saksi mendatangi rumah Pak Tinggi (Kepala Desa) Satreyan untuk meminta bantuan agar perkara anak saksi tersebut bisa dimediasikan, akan tetapi oleh Pak Tinggi diarahkan ke Pak Tinggi condong karena Pak Tinggi condong masih memiliki hubungan keluarga dengan keluarga Anak korban, lalu pada malam harinya saksi pergi kerumah Pak Tinggi Condong, disana saksi bertemu Pak Tinggi Condong lalu saksi mengatakan bahwa saksi meminta tolong untuk bisa menyelesaikan perkara anak saksi yang dilaporkan oleh keluarga Wandra, kemudian pada saat itu Pak Tinggi Condong mengatakan akan dirembuk dulu dengan keluarga Anak korban, namun hingga saat ini tidak ada kabar dari Pak Tinggi Condong;
- Bahwa saksi dan keluarga saksi sudah berusaha untuk menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan dengan cara meminta maaf kepada kedua orang tua anak korban WANDRA tetapi mereka tidak bersedia, saksi sudah berkali-kali mencoba meminta maaf tetapi mereka tetap membawa permasalahan ini ke jalur hukum;
- Bahwa anak kandung saksi yaitu Anak ARIEF UBAIDILLAH Als ARIF saat ini duduk dibangku Sekolah Menengah Atas kelas XII, dimana anak kandung saksi tersebut rajin bersekolah dan kalau malam belajar mengaji;

Atas keterangan yang diberikan oleh saksi Ade charge tersebut, Anak ARIEF UBAIDILLAH Als ARIF Bin TRISNO menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Anak ARIEF UBAIDILLAH Als ARIF Bin TRISNO, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Anak ARIEF UBAIDILLAH Als ARIF mengetahui diperiksa dalam perkara ini terkait dengan peristiwa tindak pidana pencabulan yang Anak lakukan terhadap Anak Korban AINUR ROFIQ WANDRA RESTU SIYYAN Als WANDRA;
- Bahwa Anak melakukan pencabulan terhadap Anak Korban AINUR ROFIQ WANDRA RESTU SIYYAN Als WANDRA sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa kejadian yang pertama dilakukan pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi oleh Anak di tahun 2022 di dalam kamar rumah Anak di Dusun Gentengan RT

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2022/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 RW 02 Desa Satreyan Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo, sedangkan kejadian yang kedua Anak lakukan pada hari Jumat tanggal 04 November 2022 sekira pukul 12.00 WIB di dalam kandang ayam yang berada di dekat rumah Anak;

- Bahwa kejadian yang pertama yang waktunya tidak dapat lagi diingat oleh Anak, awalnya Anak korban WANDRA bermain ke rumah Anak, pada saat itu nenek dan ibu Anak sedang tidur, lalu Anak mengajak Anak korban WANDRA ke dalam kamar, setelahnya Anak menyuruh Anak korban WANDRA untuk tidur tengkurap, lalu Anak membuka celana Anak WANDRA hingga dengkul, kemudian Anak juga membuka celana Anak sampai atas dengkul, setelah itu Anak meludah ke tangan Anak dulu, lalu Anak mengoleskan ludah Anak ke *penis*/ kemaluan Anak terlebih dahulu kemudian Anak juga mengoleskan ludah Anak ke dubur Anak korban WANDRA, setelah itu Anak memasukkan *penis* anak ke dalam dubur Anak korban WANDRA;
- Bahwa selanjutnya kejadian yang kedua pada hari Jumat tanggal 04 November 2022 sekira pukul 12.00 WIB, awalnya pada saat itu Anak sedang berada di depan rumah Anak, kemudian Anak melihat Anak korban WANDRA sedang bermain di depan rumah, lalu Anak memanggil Anak korban WANDRA dengan mengatakan "Ndra sini" kemudian Anak korban WANDRA mendatangi Anak dan mengatakan "Apa rif ?", dan Anak menjawab "Ayo lihat monyet" kemudian Anak korban WANDRA menjawab "Saya takut lihat monyet", kemudian Anak mengatakan "Gakpapa gak akan digigit";
- Bahwa setelah itu Anak bersama Anak korban WANDRA berangkat ke timur kandang kambing tempat monyet tersebut, akan tetapi sebelum sampai di kandang monyet tersebut, Anak terlebih dahulu mengambil shampoo sachet kecil yang berada di gudang kosong, kemudian sesampainya di kandang monyet, Anak dan Anak korban WANDRA melihat monyet tersebut, lalu setelah itu Anak mengajak Anak korban WANDRA untuk melihat ayam dengan mengatakan kepada Anak korban WANDRA "Ayo lihat ayam" kemudian Anak korban WANDRA menjawab "Ayo", lalu Anak dan Anak korban WANDRA berangkat bersama-sama ke kandang ayam, namun sesampainya di dalam kandang tersebut, ayam tersebut sudah tidak ada;
- Bahwa selanjutnya pada saat di dalam kandang Anak menyuruh Anak korban WANDRA untuk nungging dengan mengatakan "main ginian yok (sambil Anak mempraktekkan gaya nungging), kemudian Anak korban WANDRA menjawab "Iya", lalu Anak membuka celana dan celana dalam Anak korban WANDRA hingga atas dengkul, kemudian Anak korban WANDRA mengatakan "kenapa kok dibuka?" kemudian saya menjawab "ya gapapa", kemudian Anak juga menurunkan celana Anak hingga atas dengkul, selanjutnya Anak mengolesi *penis*/kemaluan Anak dengan shampoo yang sebelumnya Anak bawa, lalu Anak juga mengolesi dubur Anak korban WANDRA dengan shampoo;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2022/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Anak kemudian memasukkan penis/ alat kelamin Anak ke dalam dubur Anak korban WANDRA, dan Anak korban WANDRA pada saat itu tidak mau dengan mengatakan “Ndak dak rif”, sehingga kemudian Anak memegang dan menutup mulut Anak korban WANDRA menggunakan tangan Anak;
- Bahwa kemudian pada saat kemaluan Anak berada didalam dubur Anak korban WANDRA, Anak menggerakkannya maju mundur namun tidak beberapa lama Ibunya Anak korban WANDRA datang mencari dan memanggil dari luar kandang sehingga Anak korban WANDRA langsung memakai celananya, lalu saat itu Anak sempat mengatakan “Jangan bilang ibu kamu, nanti kamu tak pukul”;
- Bahwa pada saat Anak korban WANDRA akan keluar kandang, Anak kembali mengatakan untuk tidak menceritakan kejadiannya kepada Ibu Anak korban WANDRA dengan berkata “Jangan bilang ke ibumu, saya takut dipenjara, saya takut ditangkap polisi”; lalu Anak korban WANDRA lari untuk pulang kerumah Anak korban;
- Bahwa Anak melakukan perbuatan mencabuli Anak korban WANDRA dikarenakan sebelumnya Anak sering menonton video porno melalui handphone Anak, dan Anak juga pernah menonton Video porno yang diperankan lelaki sesama jenis;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diperlihatkan Alat bukti Surat berupa :

- Visum Et Repertum Nomor: VER/271/MR/XI/2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Islah Harwityastika, dokter Rumah Sakit Umum Daerah Waluyo Jati, di dapatkan hasil pemeriksaan terhadap Ainur Rofiq Wandra Restu Siyyan, jenis kelamin laki-laki : Tampak kemerahan di sekitar dubur dan luka lecet di tepi dubur arah jam dua belas ukuran satu sentimeter kali nol koma satu sentimeter.

Kesimpulan: Dari fakta yang ditemukan dari pemeriksaan anak laki-laki tersebut tampak kemerahan disekitar dubur dan luka lecet di tepi dubur arah jam duabelas ukuran satu sentimeter kali nol koma satu sentimeter yang diduga disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul.

Kesimpulan : Dari pemeriksaan anak laki-laki tersebut tampak kemerahan disekitar dubur dan luka lecet di tepi dubur arah jam duabelas ukuran satu sentimeter kali nol koma satu sentimeter yang diduga disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul.

- Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3513-LU-24032017-0068 atas nama AINUR ROFIQ WANDRA RESTU SIYYAN yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Probolinggo, tertanggal 24 Maret 2017, pada pokoknya menerangkan pada tanggal 27 Februari 2017 telah lahir anak dengan jenis kelamin laki-laki bernama AINUR ROFIQ WANDRA RESTU SIYYAN, anak kedua dari Pasangan RAHMAN dan HEROMISAH;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2022/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi dan alat bukti surat tersebut Penuntut

Umum telah pula menghadirkan ke persidangan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah baju dalaman singlet warna putih;
- 1 (satu) buah celana pendek warna merah;
- 1 (satu) buah celana dalam warna biru muda;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan Keterangan Anak, Alat Bukti Surat dan Barang Bukti, maka di persidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak ARIEF UBAIDILLAH Als ARIF Bin TRISNO dipersidangan mengakui telah melakukan perbuatan pencabulan terhadap Anak Korban AINUR ROFIQ WANDRA RESTU SIYYAN Als WANDRA sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa kejadian yang pertama dilakukan pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi oleh Anak di tahun 2022 di dalam kamar rumah Anak di Dusun Gentengan RT 10 RW 02 Desa Satreyan Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo, sedangkan kejadian yang kedua Anak lakukan pada hari Jumat tanggal 04 November 2022 sekira pukul 12.00 WIB di dalam kandang ayam yang berada di dekat rumah Anak;
- Bahwa kejadian yang pertama yang waktunya tidak dapat lagi diingat oleh Anak, awalnya Anak korban WANDRA bermain ke rumah Anak, pada saat itu nenek dan ibu Anak sedang tidur, lalu Anak mengajak Anak korban WANDRA ke dalam kamar, setelahnya Anak menyuruh Anak korban WANDRA untuk tidur tengkurap, lalu Anak membuka celana Anak WANDRA hingga dengkul, kemudian Anak juga membuka celana Anak sampai atas dengkul, setelah itu Anak meludah ke tangan Anak dulu, lalu Anak mengoleskan ludah Anak ke *penis*/ kemaluan Anak terlebih dahulu kemudian Anak juga mengoleskan ludah Anak ke dubur Anak korban WANDRA, setelah itu Anak memasukkan *penis* anak ke dalam dubur Anak korban WANDRA;
- Bahwa selanjutnya kejadian yang kedua pada hari Jumat tanggal 04 November 2022 sekira pukul 12.00 WIB, awalnya pada saat itu Anak sedang berada di depan rumah Anak, kemudian Anak melihat Anak korban WANDRA sedang bermain di depan rumah, lalu Anak memanggil Anak korban WANDRA dengan mengatakan "Ndra sini" kemudian Anak korban WANDRA mendatangi Anak dan mengatakan "Apa rif ?", dan Anak menjawab "Ayo lihat monyet" kemudian Anak korban WANDRA menjawab "Saya takut lihat monyet", kemudian Anak mengatakan "Gakpapa gak akan digigit";
- Bahwa setelah itu Anak bersama Anak korban WANDRA berangkat ke timur kandang kambing tempat monyet tersebut, akan tetapi sebelum sampai di kandang monyet tersebut, Anak terlebih dahulu mengambil shampoo sachet kecil yang berada di gudang kosong, kemudian sesampainya di kandang monyet, Anak dan Anak korban WANDRA

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2022/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- melihat monyet tersebut, lalu setelah itu Anak mengajak Anak korban WANDRA untuk melihat ayam dengan mengatakan kepada Anak korban WANDRA “Ayo lihat ayam” kemudian Anak korban WANDRA menjawab “Ayo”, lalu Anak dan Anak korban WANDRA berangkat bersama-sama ke kandang ayam, namun sesampainya di dalam kandang tersebut, ayam tersebut sudah tidak ada;
- Bahwa selanjutnya pada saat di dalam kandang Anak menyuruh Anak korban WANDRA untuk nungging dengan mengatakan “main ginian yok (sambil Anak mempraktekkan gaya nungging), kemudian Anak korban WANDRA menjawab “Iya”, lalu Anak membuka celana dan celana dalam Anak korban WANDRA hingga atas dengkul, kemudian Anak korban WANDRA mengatakan “kenapa kok dibuka?” kemudian saya menjawab “ya gapapa”, kemudian Anak juga menurunkan celana Anak hingga atas dengkul, selanjutnya Anak mengolesi *penis/kemaluan* Anak dengan shampoo yang sebelumnya Anak bawa, lalu Anak juga mengolesi dubur Anak korban WANDRA dengan shampoo;
 - Bahwa setelah itu Anak kemudian memasukkan penis/ alat kelamin Anak ke dalam dubur Anak korban WANDRA, dan Anak korban WANDRA pada saat itu tidak mau dengan mengatakan “Ndak dak rif”, sehingga kemudian Anak memegang dan menutup mulut Anak korban WANDRA menggunakan tangan Anak;
 - Bahwa kemudian pada saat kemaluan Anak berada didalam dubur Anak korban WANDRA, Anak menggerakkannya maju mundur namun tidak beberapa lama Ibunya Anak korban WANDRA datang mencari dan memanggil dari luar kandang sehingga Anak korban WANDRA langsung memakai celananya, lalu saat itu Anak sempat mengatakan “Jangan bilang ibu kamu, nanti kamu tak pukul”;
 - Bahwa pada saat Anak korban WANDRA akan keluar kandang, Anak kembali mengatakan untuk tidak menceritakan kejadiannya kepada Ibu Anak korban WANDRA dengan berkata “Jangan bilang ke ibumu, saya takut dipenjara, saya takut ditangkap polisi”; lalu Anak korban WANDRA lari untuk pulang kerumah Anak korban;
 - Bahwa setelah sampai dirumah, Anak korban WANDRA tidak berani cerita kepada orang tua Anak korban karena Anak korban takut, lalu pada sekira pukul 22.00 Wib, Anak korban terbangun dari tidur karena Anak korban merasakan sakit pada bagian duburnya;
 - Bahwa kemudian setelah ditanya oleh kedua orang tua Anak korban lalu anak korban WANDRA menceritakan kejadian yang dialaminya pada sore hari dikandang ayam kepada kedua orang tua Anak korban WANDRA yaitu kepada saksi RAHMAN dan saksi HEROMISAH;
 - Bahwa Anak melakukan perbuatan mencabuli Anak korban WANDRA dikarenakan sebelumnya Anak sering menonton video porno melalui handphone Anak, dan Anak juga pernah menonton Video porno yang diperankan lelaki sesama jenis;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2022/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak telah dihadapkan oleh Penuntut Umum ke muka dengan Dakwaan Tunggal, yaitu diancam pidana menurut Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76 E Undang-undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem peradilan pidana Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Tunggal dari Penuntut Umum tersebut, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Melakukan Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Untuk Melakukan Atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul;

Ad.1. Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur Setiap Orang, yang dimaksud dengan istilah Setiap orang adalah orang perorangan atau pribadi selaku subjek hukum yang melakukan perbuatan dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan anak ARIEF UBAIDILLAH Als ARIF Bin TRISNO di persidangan. Di awal persidangan telah diperiksa identitas Anak, dan Anak membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri anak. Selanjutnya di persidangan Anak menyatakan bahwa dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan sedang tidak terganggu kesehatan jiwanya, maka Hakim berpendapat bahwa Anak dapat menjadi subjek hukum dan mampu untuk bertanggung jawab, dengan demikian menurut Hakim unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2. Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Melakukan Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Untuk Melakukan Atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2022/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang dimaksud dengan **KEKERASAN** adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Bahwa selanjutnya berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 552/K/Pid/1994, tanggal 28 September 1994, unsur delik berupa "**KEKERASAN atau ANCAMAN KEKERASAN**" harus ditafsirkan secara luas, yaitu tidak hanya berupa kekerasan fisik (lahirlah) melainkan juga termasuk kekerasan dalam arti psikis (kejiwaan), yang mana paksaan kejiwaan (*psychische dwang*) tersebut sedemikian rupa sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya korban menuruti saja kemauan sipemaksa tersebut;

Bahwa yang dimaksud dengan "**MEMAKSA**" berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan menjadi dua pengertian. Pertama yaitu memperlakukan, menyuruh, meminta dengan paksa. Definisi yang kedua yaitu Berbuat dengan kekerasan (mendesak, menekan, memperkosa).

Bahwa menurut A.SR.SIANTURI, SH pengertian "**MEMAKSA**" adalah suatu tindakan yang memojokkan seseorang hingga tiada pilihan yang lebih wajar baginya selain daripada mengikuti kehendak dari si Pemaksa. Dengan perkataan lain tanpa tindakan si pemaksa itu si terpaksa tidak akan melakukan sesuatu sesuai dengan kehendak si pemaksa (Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraian, 1989);

Bahwa pengertian *Tipu muslihat* merupakan perbuatan yang menyesatkan yang dapat menimbulkan dalih-dalih yang palsu dan gambaran-gambaran yang keliru dan memaksa orang untuk menerimanya (Hoge Raad 30 Januari 1911);

Bahwa *Rangkaian kebohongan* berdasarkan Hoge Raad 8 Maret 1926 menentukan terdapat rangkaian kebohongan jika antara pelbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang demikian rupa dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lainnya sehingga mereka secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran;

Bahwa yang dimaksud dengan "**MEMBUJUK**" Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan pengertian yaitu berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar (untuk memikat hati, menipu dan sebagainya), merayu;

Bahwa terhadap perbuatan **CABUL**, R. SOESILO memberikan penjelasan bahwa perbuatan **CABUL** yaitu segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi/seksual (Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP (Jakarta, Bumi Aksara, Tahun 2003);

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2022/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut MOELYATNO, *CABUL* adalah segala yang melanggar susila atau perbuatan keji yang berhubungan dengan nafsu kelaminnya (Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal (Bogor, Politeia, Tahun 1996);

Bahwa elemen perbuatan dalam unsur ini mengandung sifat alternatif yaitu apabila salah satu elemen dari unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini haruslah dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti Surat, keterangan Anak, dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian satu sama lain menyatakan pada hari Jumat tanggal 04 November 2022 sekira pukul 12.00 WIB, awalnya pada saat itu Anak sedang berada di depan rumah Anak, kemudian Anak melihat Anak korban WANDRA sedang bermain di depan rumah, lalu Anak memanggil Anak korban WANDRA dengan mengatakan “Ndra sini” kemudian Anak korban WANDRA mendatangi Anak dan mengatakan “Apa rif?”, dan Anak menjawab “Ayo lihat monyet” kemudian Anak korban WANDRA menjawab “Saya takut lihat monyet”, kemudian Anak mengatakan “Gakpapa gak akan digigit”. Setelah itu Anak bersama Anak korban WANDRA berangkat ke timur kandang kambing tempat monyet tersebut, akan tetapi sebelum sampai di kandang monyet tersebut, Anak terlebih dahulu mengambil shampoo sachet kecil yang berada di gudang kosong, kemudian sesampainya di kandang monyet, Anak dan Anak korban WANDRA melihat monyet tersebut, lalu setelah itu Anak mengajak Anak korban WANDRA untuk melihat ayam dengan mengatakan kepada Anak korban WANDRA “Ayo lihat ayam” kemudian Anak korban WANDRA menjawab “Ayo”, lalu Anak dan Anak korban WANDRA berangkat bersama-sama ke kandang ayam, namun sesampainya di dalam kandang tersebut, ayam tersebut sudah tidak ada;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada saat di dalam kandang Anak menyuruh Anak korban WANDRA untuk nungging dengan mengatakan “main ginian yok (sambil Anak mempraktekkan gaya nungging), kemudian Anak korban WANDRA menjawab “Iya”, lalu Anak membuka celana dan celana dalam Anak korban WANDRA hingga atas dengkul, kemudian Anak korban WANDRA mengatakan “kenapa kok dibuka?” kemudian saya menjawab “ya gapapa”, kemudian Anak juga menurunkan celana Anak hingga atas dengkul, selanjutnya Anak mengolesi *penis/kemaluan* Anak dengan shampoo yang sebelumnya Anak bawa, lalu Anak juga mengolesi dubur Anak korban WANDRA dengan shampoo. Setelah itu Anak kemudian memasukkan penis/ alat kelamin Anak ke dalam dubur Anak korban WANDRA, dan Anak korban WANDRA pada saat itu tidak mau dengan mengatakan “Ndak dak rif”, sehingga kemudian Anak memegang dan menutupi mulut Anak korban WANDRA menggunakan tangan Anak. Selanjutnya pada saat kemaluan Anak

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2022/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada didalam dubur Anak korban WANDRA, Anak menggerakkannya maju mundur namun tidak beberapa lama Ibunya Anak korban WANDRA datang mencari dan memanggil dari luar kandang sehingga Anak korban WANDRA langsung memakai celananya, lalu saat itu Anak sempat mengatakan “Jangan bilang ibu kamu, nanti kamu tak pukul”. Kemudian pada saat Anak korban WANDRA akan keluar kandang, Anak kembali mengatakan untuk tidak menceritakan kejadiannya kepada Ibu Anak korban WANDRA dengan berkata “Jangan bilang ke ibumu, saya takut dipenjara, saya takut ditangkap polisi”; lalu Anak korban WANDRA lari untuk pulang kerumah Anak korban.

Menimbang, bahwa setelah sampai dirumah, Anak korban WANDRA tidak berani cerita kepada orang tua Anak korban karena Anak korban takut, lalu pada sekira pukul 22.00 Wib, Anak korban terbangun dari tidur karena Anak korban merasakan sakit pada bagian duburnya, kemudian setelah ditanya oleh kedua orang tua Anak korban lalu anak korban WANDRA menceritakan kejadian yang dialaminya pada sore hari dikandang ayam kepada kedua orang tua Anak korban WANDRA yaitu kepada saksi RAHMAN dan saksi HEROMISA;

Menimbang, bahwa sebelumnya pada waktu yang tidak dapat lagi diingat di tahun 2022, Anak ARIEF juga pernah melakukan pencabulan terhadap Anak korban AINUR ROFIQ WANDRA RESTU SIYYAN Als WANDRA. Kejadian awalnya saat Anak korban AINUR ROFIQ WANDRA RESTU SIYYAN Als WANDRA bermain ke rumah Anak ARIEF UBAIDILLAH Als ARIF Bin TRISNO. Pada saat itu nenek dan ibu Anak sedang tidur, lalu Anak ARIEF mengajak Anak korban WANDRA ke dalam kamar, setelahnya Anak menyuruh Anak korban WANDRA untuk tidur tengkurap, lalu Anak membuka celana Anak WANDRA hingga dengkul, kemudian Anak juga membuka celana Anak sampai atas dengkul, setelah itu Anak meludah ke tangan Anak dulu, lalu Anak mengoleskan ludah Anak ke *penis*/ kemaluan Anak terlebih dahulu kemudian Anak juga mengoleskan ludah Anak ke dubur Anak korban WANDRA, setelah itu Anak memasukkan *penis* anak ke dalam dubur Anak korban WANDRA.

Menimbang, bahwa Anak ARIEF melakukan perbuatan mencabuli Anak korban WANDRA dikarenakan sebelumnya Anak ARIEF sering menonton video porno melalui handphone Anak. Dan Anak juga pernah menonton Video porno yang diperankan lelaki sesama jenis;

Menimbang, bahwa pada saat Anak melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban AINUR ROFIQ WANDRA RESTU SIYYAN, pada saat itu Anak korban baru berusia 5 (lima) tahun 9 (sembilan) Bulan, sebagaimana tercantum dalam alat bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3513-LU-24032017-0068 atas nama AINUR ROFIQ WANDRA RESTU SIYYAN yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Probolinggo, tertanggal

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2022/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 Maret 2017, pada pokoknya menerangkan pada tanggal 27 Februari 2017 telah lahir anak dengan jenis kelamin laki-laki bernama AINUR ROFIQ WANDRA RESTU SIYYAN, anak kedua dari Pasangan RAHMAN dan HEROMISAH;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut didukung oleh alat bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor: VER/271/MR/XI/2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Islah Harwityastika, dokter Rumah Sakit Umum Daerah Waluyo Jati, tertanggal 5 November 2022 di dapatkan hasil pemeriksaan terhadap Ainur Rofiq Wandra Restu Siyyan, jenis kelamin laki-laki : Tampak kemerahan di sekitar dubur dan luka lecet di tepi dubur arah jam dua belas ukuran satu sentimeter kali nol koma satu sentimeter.

Kesimpulan: Dari fakta yang ditemukan dari pemeriksaan anak laki-laki tersebut tampak kemerahan disekitar dubur dan luka lecet di tepi dubur arah jam duabelas ukuran satu sentimeter kali nol koma satu sentimeter yang diduga disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul.

Kesimpulan : Dari pemeriksaan anak laki-laki tersebut tampak kemerahan disekitar dubur dan luka lecet di tepi dubur arah jam duabelas ukuran satu sentimeter kali nol koma satu sentimeter yang diduga disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka menurut Hakim unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Pledoi/ Pembelaan yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penasihat Hukum Anak memohon agar memutus supaya anak dikembalikan kepada orang tua dan diberikan Pembinaan dalam lembaga di LKSA Darul Ulum, Patokan Kec. Kraksaan Kab. Probolinggo, dengan dasar dan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, anak bersikap sopan dan kooperatif dalam proses persidangan;
 2. Bahwa, anak telah menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut, bahkan ayah kandung anak berjanji akan mengasuh, mendidik, memberikan perhatian kepada anak Arief Ubaidillah als Arif bin Trisno dengan sebaik-baiknya agar tidak terjadi perbuatan seperti ini lagi. Apabila anak divonis bersalah dan harus menjalani pidana badan maka anak tidak akan bisa melanjutkan pendidikan selayaknya anak seusianya;
 3. Bahwa, anak masih mempunyai harapan merubah perilaku yang lebih baik;
- Selanjutnya dalam nota pembelaan (*pleidooi*) tersebut Penasehat Hukum Anak memohon kepada Hakim pemeriksa untuk kemudian berkenan mengabulkannya, dan memberikan putusan:

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2022/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengembalikan anak kepada kedua orang tuanya untuk dilakukan pembinaan;
2. Menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja; atau
3. Menyerahkan Anak kepada Departemen Sosial, atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja.

Menimbang, bahwa Pembimbing Kemasyarakatan Anak dalam Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) Atas nama ARIEF UBAIDILLAH Als ARIF Bin TRISNO Nomor Reg Litmas: 151/BKA/POL-PN/XII/2022, tanggal 23 Desember 2022 merekomendasikan agar klien/ anak dijatuhi Pidana Pembinaan Dalam Lembaga di LKSA Darul Ulum Patokan Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo. Menurut Pembimbing Kemasyarakatan Anak, bahwa Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, serta Anak masih memungkinkan untuk menjadi lebih baik. Selain itu Anak pada saat kejadian berusia 17 tahun dan belum pernah melanggar tindak pidana. Anak juga masih bersekolah kelas XII di SMAN Maron Probolinggo. Orang tua dari Anak bersedia bertanggung jawab dan sanggup untuk lebih memperhatikan dan mengawasi Anak demi kepentingan terbaik dan perkembangan masa depan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Hakim sependapat dengan Penuntut Umum terkait terbuktinya tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh Anak ARIEF UBAIDILLAH Als ARIF Bin TRISNO terhadap Anak korban AINUR ROFIQ WANDRA RESTU SIYYAN Als WANDRA. Selanjutnya dengan memperhatikan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, maka menurut Hakim Pidana penjara dengan menempatkan Anak pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas I Blitar, Jawa Timur dapat memberikan pencerahan dan bimbingan kepada anak agar di kemudian hari anak bisa berperilaku dan bertindak sesuai hukum dan norma-norma sehingga berguna bagi keluarga dan masyarakat. Pidana penjara dengan menempatkan Anak pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Blitar, Jawa Timur akan memberikan kemanfaatan hukum bagi anak untuk peningkatan keterampilan dan moralitas anak. Selain itu juga dapat memberikan manfaat supaya Anak sadar akan perilaku dan pola pergaulannya yang salah selama ini. Selain itu Anak saat ini sudah berusia 18 (delapan belas) tahun. Oleh karenanya Anak diharapkan mendapatkan bimbingan agar di kemudian hari dapat memperbaiki perbuatan/ perilakunya tersebut sehingga berguna bagi keluarga dan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terdapat dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76 E Undang-undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2016

Halaman **21** dari **24** Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2022/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem peradilan pidana Anak sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi, maka Anak harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Ancaman Kekerasan Membujuk Anak untuk Melakukan Perbuatan Cabul";

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya Anak tersebut melakukan perbuatan pidana sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dan selama persidangan Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Anak dari pertanggung jawaban pidana, baik karena Alasan Pembena maupun Alasan Pemaaf, oleh karenanya terhadap Anak haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap Anak telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan yang telah dijalani Anak tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, dan selama persidangan tidak ditemukan alasan yang sah untuk mengeluarkan Anak dari dalam tahanan, maka perlu ditetapkan supaya Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah baju dalaman singlet warna putih;
- 1 (satu) buah celana pendek warna merah;
- 1 (satu) buah celana dalam warna biru muda;

Oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah dan merupakan milik Anak korban AINUR ROFIQ WANDRA RESTU SIYYAN Als WANDRA, maka sangat beralasan hukum agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak korban AINUR ROFIQ WANDRA RESTU SIYYAN Als WANDRA;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Hakim akan mempertimbangkan juga keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Anak.

Halaman **22** dari **24** Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2022/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang Memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Anak menimbulkan trauma bagi Anak korban AINUR ROFIQ WANDRA RESTU SIYYAN Als WANDRA dan keluarganya;
- Orang tua Anak korban AINUR ROFIQ WANDRA RESTU SIYYAN Als WANDRA belum bisa memaafkan perbuatan Anak ARIEF;

Keadaan yang Meringankan:

- Anak mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Anak masih mempunyai masa depan yang panjang dan diharapkan dapat memperbaiki perilakunya di kemudian hari;
- Anak belum pernah dihukum;

Memperhatikan Ketentuan Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem peradilan pidana Anak serta Peraturan hukum lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak **ARIEF UBAIDILLAH Als ARIF Bin TRISNO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Dengan Ancaman Kekerasan Membujuk Anak untuk Melakukan Perbuatan Cabul**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak oleh karena itu berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) Bulan dengan ditempatkan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas I Blitar, Jawa Timur, dan Pelatihan Kerja selama 3 (tiga) Bulan pada Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju dalaman singlet warna putih;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna merah;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna biru muda;Dikembalikan kepada Anak Korban AINUR ROFIQ WANDRA RESTU SIYYAN Als WANDRA;
6. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (Tiga ribu rupiah);

Halaman **23** dari **24** Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2022/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Selasa Tanggal 10 Januari 2023, oleh DAVID DARMAWAN, S.H, selaku Hakim Anak Pengadilan Negeri Kraksaan, yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh NI NYOMAN SUPARWATI, S.H, selaku Panitera Pengganti, IRENE ULFA, S.H., M.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo, serta dihadiri juga oleh Anak dengan didampingi Orang tua Anak dan Penasehat Hukum Anak.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM ANAK TERSEBUT,

NI NYOMAN SUPARWATI, S.H.

DAVID DARMAWAN, S.H.